



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kotamobagu, 6 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. FORKOPIMDA Kota Kotamobagu
2. Para Kepala Perangkat Daerah
3. Para Pelaku Usaha, UKM, PT, BUMN,
BUMD
4. Para Camat se- Kota Kotamobagu
5. Para Sangadi-Lurah se-Kota Kotamobagu

di -

Kotamobagu

SURAT EDARAN

NOMOR : 128/W-KK/VII/2021

TENTANG

**ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS COVID-19 DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2021**

1. DASAR :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- d. Maklumat KAPOLRI Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);

- e. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21.4150/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- g. Surat Edaran Walikota Kotamobagu Nomor 123.a/W-KK/VI/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Tahun 2021 Di Kota Kotamobagu.

2. KETENTUAN

- a. Bahwa sesuai kondisi epidemiologi di wilayah Kota Kotamobagu masuk dalam level kewaspadaan (risiko sedang menuju risiko tinggi);
- b. Menetapkan level kewaspadaan dan mempertegas pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai kaidah epidemiologi dan tingkat resiko penularan COVID-19;
- c. Melakukan monitoring dan rapat koordinasi secara berkala dengan Satgas Covid-19 dan Pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*);
- d. Pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor non essensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- e. Pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor essensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- f. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal Staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

- g. Kegiatan pertemuan seperti rapat dan sejenisnya yang dilakukan di dalam ruangan diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- h. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- i. Untuk Apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- j. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat (restoran, warung makan, rumah makan, *café*, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen);
- k. Resepsi pernikahan, acara duka dan acara syukur lainnya dihadiri maksimal 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan ditempat, penyediaan makanan hanya untuk dibawa pulang;
- l. Kegiatan keagamaan dilakukan di dalam ruangan dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- m. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 18 Juli 2021 dengan memperhatikan perkembangan epidemiologi COVID-19.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Terima kasih.

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 

